



KEPUTUSAN KEPALA DESA WAETUOE

NOMOR : 13 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK  
PADA TAMAN KANAK-KANAK NURUL BAHARI  
DESA WAETUOE KECAMATAN LANRISANG  
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA WAETUOE

- Menimbang : a. Bahwa dari kelancaran penyelenggaraan pendidik anak usia dini, khususnya di TK Nurul Bahari Desa Waetue, dipandang perlu untuk Mengangkat Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak Nurul Bahari Kecamatan lanrisang Tahun Anggaran 2023;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan TK Nurul Bahari Desa Waetue Kecamatan Lanrisang Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD/TK;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

- Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2105 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
  8. Peraturan Bupati Pinrang Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 13);
  9. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tenaga Pendidik TK Nurul Bahari Desa Waetuo Kecamatan lanrisang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam *lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Waetuo;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kamp. Baru  
Pada tanggal, 02 Januari 2023  
KEPALA DESA WAETUOE



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa WAETUOE  
Nomor : 13  
Tanggal : 02 Januari 2023  
Tentang : Pengangkatan Tenaga Pendidik TK Nurul Bahari Desa Waetueo  
Kecamatan Lanrisang Tahun Anggaran 2023

NO.	NAMA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KETERANGAN
1.	NORMAWATI, S.Pd	Strata Satu ( SI )	Tenaga Pendidik/Guru
2.	SUPIANI SOFYAN , S.Pd.i	Strata Satu ( SI )	Tenaga Pendidik/Guru
3.	SUPIANTI, S.Pd	Strata Satu ( SI )	Tenaga Pendidik/Guru



**Tembusan Kepada Yth.**

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kab. Pinrang;
2. Kepala DPMD Kabupaten Pinrang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
4. Ketua PKK Desa Waetueo Kecamatan Lanrisang;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Waetueo Kecamatan Lanrisang;
6. Yang bersangkutan.